126

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/MUSHALLA/DAYAH/PESANTREN DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS CIPTA KARYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren merupakan prasarana dan sarana bagian dari pendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;

b. bahwa untuk tertib dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren dengan sistem Swakelola sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan/ Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/ Dayah/Pesantren di Aceh Oleh Masyarakat pada Dinas Cipta Karya.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren di Aceh oleh Kelompok Masyarakat pada Dinas Cipta Karya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan ...../2

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
7. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 46);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 99 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/MUSHALLA/DAYAH/ PESANTREN DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS CIPTA KARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Dinas Cipta Karya Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh dibidang ke-ciptakarya-an.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA Dinas Cipta Karya Aceh yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA Dinas Cipta Karya Aceh merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Dinas Cipta Karya Aceh yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
6. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Muslim.
7. Mushalla/Meunasah adalah tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat mengaji dan shalat bagi umat Islam.

8. Dayah ...../3

8. Dayah/Pesantren adalah tempat menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama islam (mufaqqih fiddin).

9. Pengembangan/pembangunan adalah kegiatan pembangunan baru, pekerjaan lanjutan, renovasi dan rehabilitasi.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

11. Kepala Dinas Cipta Karya Aceh adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dibidang keciptakaryaan.

12. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh kelompok masyarakat.

13. Kelompok Masyarakat adalah Pengurus Masjid/Meunasah/Mushalla/ Dayah/Pesantren yang membentuk Panitia untuk melaksanakan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana masjid/ meunasah/mushalla/dayah/pesantren.

14. Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren adalah penanggung jawab pelaksana swakelola yang terdiri dari Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota dan Tim Swakelola, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/ Pesantren yang disahkan oleh Geuchik atau nama lain dan mengetahui camat setempat.

15. Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Panitia/Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disebut Tim Swakelola diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren.

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas Cipta Karya Aceh.

17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur atas usulan PA yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPA.

18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang menangani pelaksanaan kegiatan pada Dinas Cipta Karya Aceh yang diangkat/ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

20. Konsultan Pengawas/Konsultan Pendamping adalah Badan Usaha atau orang perorang yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh rangkaian kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh Panitia Pengembangan/ Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/ Dayah/Pesantren.

21. Surat Perjanjian Swakelola yang selanjutnya disingkat SPS adalah Perjanjian yang ditandatangani PA/KPA dengan Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren.

22. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

23. Berita ...../4

23. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana yang selanjutnya disingkat BAPPD.

24. Daftar Rencana Kegiatan yang selanjutnya disingkat DRK;

25. Tim Perencana adalah bagian dari Tim Swakelola yang ditetapkan oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren untuk menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren.

26. Tim Pelaksana adalah bagian dari Tim Swakelola yang ditetapkan oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dana Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren untuk melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.

27. Tim Pengawas adalah bagian dari Tim Swakelola yang ditetapkan oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola.

28. Panitia/Pejabat Pengadaan adalah bagian dari Tim Swakelola yang ditetapkan oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pengembangan/ pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/ Dayah/Pesantren di Aceh dengan sistem swakelola oleh Kelompok Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

(1) Maksud Petunjuk Teknis ini adalah untuk pedoman pelaksanaan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren di Aceh oleh Kelompok Masyarakat.

(2) Tujuan Petunjuk Teknis ini untuk menertibkan tata kelola pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla/Dayah /Pesantren di Aceh oleh Kelompok Masyarakat.

BAB II

PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN

Pasal 4

(1) Pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren meliputi :

a. Pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan.

b. Pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/ Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren, sebagai pembangunan baru, pekerjaan lanjutan, renovasi dan rehabilitasi.

(2) Sumber ...../5

(2) Sumber Dana dan Peruntukan :

a. Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada Dinas Cipta Karya Aceh;

b. Digunakan untuk pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren di Aceh.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Dinas Cipta Karya Aceh melaksanakan sistem swakelola oleh Kelompok Masyarakat untuk pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren berdasarkan proposal yang telah dievaluasi dan diverifikasi serta telah ditetapkan dalam Dokumen Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dinas Cipta Karya Aceh menyampaikan hasil penetapan penerima bantuan kepada Kelompok Masyarakat melalui Panitia Pengembangan/ Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/ Dayah/Pesantren di Aceh.

Pasal 6

(1) Perencanaan kegiatan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren di Aceh yang diusulkan oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/ Mushalla/ Dayah/Pesantren ditetapkan oleh PA/KPA setelah melalui proses evaluasi.

(2) Setelah melalui proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA/KPA menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat.

(3) PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola, termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran swakelola;

(4) Pengadaan barang/jasa hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaaan secara teknis;

(5) PPK membuat kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan Panitia Pengembangan/ Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren;

(6) Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren membentuk Tim Swakelola dengan ketentuan :

a. Tim Swakelola diangkat/diberhentikan oleh Panitia Pengembangan/ Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren.
b. Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri dari :

1) Tim Perencana, mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;

2) Tim Pelaksana, mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan;

3) Tim ...../6

3) Tim Pengawas, mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola; dan

4) Panitia/Pejabat Pengadaan, diangkat oleh Panitia Pengembangan/ Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Tim Swakelola membuat Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/ suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, pengawasan yang diperlukan serta jadwal dimulai dan berakhir pelaksanaan pekerjaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi penyelesaian pekerjaan.

Pasal 7

(1) Tim Swakelola pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren :

a. merencanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/ Dayah/ Pesantren;

b. menyediakan tenaga kerja lokal dengan melibatkan masyarakat setempat;

c. menyediakan bahan, jasa lainnya dan peralatan/suku cadang untuk melaksanakan pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan;

d. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis yang telah disepakati berdasarkan SPS;

e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

f. mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya dan membuat laporan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. bertanggungjawab penuh dan langsung secara teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap hasil perencanaan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren

b. hasil perencanaan dituangkan dalam :

1) KAK;

2) Gambar Rencana;

3) Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan

4) Spesifikasi teknis (bila diperlukan).

c. bertanggungjawab penuh dan langsung sesuai ketentuan dan Perundang-undangan terhadap pelaksanaan swakelola pengembangan/ pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/ Dayah/Pesantren.

d. berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola sesuai dengan gambar rencana.

e. berhak ...../6

e. berhak menegur Tim Pelaksana baik secara lisan maupun tulisan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga dapat menghentikan pekerjaan apabila terdapat pekerjaan yang menyalahi ketentuan teknis dan persyaratan.

f. untuk solusi dan perbaikan, Tim Swakelola melakukan koordinasi dengan Konsultan Pengawas dan PPTK.

g. berkewajiban membuat laporan berkala mengenai kemajuan fisik di lapangan.

h. berkewajiban membuat berita acara kemajuan terhadap pekerjaan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1) Pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla /Dayah/Pesantren antara lain :

a. pembangunan baru;

b. pembangunan lanjutan;

c. renovasi/rehabilitasi; dan

d. penataan lingkungan.

(2) Pelaksanaan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberdayakan tenaga kerja lokal dan mengutamakan bahan produksi dalam negeri, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Apabila Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren tidak mampu melaksanakan pembangunan dengan sistem Swakelola, maka pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan sistem Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/Dayah/Pesantren dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara PPK dengan Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren yang dituangkan dalam dokumen Surat Perjanjian Swakelola ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dokumen Surat Perjanjian Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengatur keterlibatan Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren untuk melaksanakan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana sesuai dengan perjanjian dan tidak boleh dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Pasal 11 ...../7

Pasal 11

(1) PPTK melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengembangan/ pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/ Dayah/Pasantren dan melakukan koordinasi dengan Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla/ Dayah/Pasantren.

(2) Pekerjaan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pasantren dianggap telah selesai apabila Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap III (SP4-Tahap III) sudah ditanda tangani oleh Panitia Pengembangan/ Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/ Dayah/Pasantren, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK.

(3) Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/ Pasantren dari Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pasantren kepada PPK.

(4) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

(5) PA/KPA menyerahkan kepada Pengurus Masjid/Meunasah/ Mushalla dan Pimpinan Dayah/Pesantren sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Mekanisme pencairan dana dilakukan sesuai dengan format SPS sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Pengajuan SPP Tahap I dilakukan setelah SPS ditandatangani oleh PA/KPA dengan Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren.

(3) Untuk pengajuan SPP Tahap II dan III dilakukan setelah Laporan pertanggungjawaban diserahkan oleh Panitia Pengembangan/ Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/ Dayah/Pesantren.

(4) Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren diwajibkan membuka nomor rekening bank atas nama Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/ Pesantren.

Pasal 13

(1) Pencairan dana pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren dilakukan secara bertahap :

a. Pengajuan penarikan dana Tahap I (40%) dilakukan setelah Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi :

1. SPS, dalam lampiran I;
2. BAPPD Tahap I, dalam lampiran II;
3. DRK, dalam lampiran III;
4. Kwitansi, dalam lampiran IV.

b. Pengajuan ...../8

b. Pengajuan penarikan dana Tahap II (30%) dilakukan setelah Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren mengajukan dokumen pencairan dana meliputi :

1. BAPPD Tahap II, dalam lampiran II.a.
2. Foto Kemajuan Pekerjaan Tahap I.
3. Bobot Persentase pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren terlebih dahulu diperiksa oleh Konsultan Pengawas disetujui oleh PPTK.
4. DRK, dalam lampiran III.
5. Kwitansi, dalam lampiran IV.
6. Rekapitulasi pengeluaran kegiatan, dalam lampiran VI.
7. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap I (SP-4 Tahap I), dalam lampiran VII.

c. Pengajuan penarikan dana Tahap III (30%) dilakukan setelah Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren mengajukan dokumen pencairan dana, meliputi :

1. BAPPD Tahap III, dalam lampiran II b.
2. Foto Kemajuan Pekerjaan Tahap II.
3. Bobot Persentase pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren terlebih dahulu diperiksa oleh Konsultan Pengawas disetujui oleh PPTK.
4. DRK, dalam lampiran III.
5. Kwitansi, dalam lampiran IV.
6. Rekapitulasi pengeluaran kegiatan, dalam lampiran VI.
7. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap II (SP-4 Tahap II), dalam lampiran VIII.
8. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap III (SP-4 Tahap III), dalam lampiran IX.

(2) Tahapan pencairan dana pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN
Pasal 14

(1) Serah Terima Hasil Pekerjaan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/ Pesantren dilakukan oleh Panitia Pengembangan/ Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/ Pesantren kepada PPK.

(2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

(3) PA/KPA menyerahkan kepada Pengurus Masjid/Meunasah/ Mushalla dan Pimpinan Dayah/Pesantren sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Pengurus Masjid/Meunasah/Mushalla dan Pimpinan Dayah/ Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap keberadaan prasarana dan sarana untuk mendapat pemeliharaan yang berkelanjutan.

BAB VII
PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 15

(1) Pelaksanaan swakelola diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK.

BAB VII ..../9

(2) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan swakelola dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/ Pesantren kepada PPTK dan PPK secara berkala setelah disetujui oleh Konsultan Pengawas.

(3) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/ Pesantren sampai kepada PA/KPA.

Pasal 16

Konsultan Pengawas dan Tim Pengawas Swakelola bertanggungjawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla/ Dayah/Pesantren.

Pasal 17

Panitia Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran kepada PA/KPA.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan/pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren dengan sistem swakelola, mengacu pada Peraturan Gubernur ini dan juga berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 18 Mei 2015
29 Rajab 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 18 Mei 2015
29 Rajab 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 26

AT/DARA WAHED/2015/PERATURAN/MEI

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/DAYAH/ PESANTREN DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS CIPTA KARYA.---------

PEMERINTAH ACEH
DINAS CIPTA KARYA
Jalan Pemancar No. 5 Simpang Tiga
Telp. (0651) 42882 Fax. (0651) 41130, BANDA ACEH 23239

SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA
(SPS)

PEKERJAAN PEMBANGUNAN
.....
KABUPATEN.....

Antara

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
BIDANG TATA BANGUNAN DAN KONSTRUKSI
DINAS CIPTA KARYA ACEH

Dengan

PANITIA PEMBANGUNAN.....

NOMOR :.....
TANGGAL :.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... bertempat di Banda Aceh, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :.....
   Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh
   Alamat :.....

   Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Gubernur Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh No. .....tanggal..... selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama :..... .....
   Jabatan :.....
   Alamat :.....

Dalam Hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Panitia Pembangunan.....berkedudukan di Kab.....selaku Pengelola Pembangunan Masjid Meunasah/Mushalla/Dayah/Pasantren selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor :....., Tanggal....., Pekerjaan Pembangunan..... dalam Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pasantren, Lokasi..... Kecamatan..... Kab. .....yang pembiayaannya didapat dari DIPA No. ..... Tanggal .....Tahun Anggaran..... Nomor Kode Rekening : ..... berlandaskan ketetapan-ketetapan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Tujuan Surat Perjanjian Swakelola ini adalah bahwa PIHAK KEDUA harus berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor: ....., melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan Pembangunan ..... dalam Meningkatkan Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pasantren,Lokasi.....Kecamatan..... Kabupaten.....sehingga pekerjaan memberikan kepuasan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dokumen Surat Perjanjian Swakelola.

PASAL 2
DOKUMEN SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Dokumen Surat Perjanjian Swakelola terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:

a) Surat Perjanjian Swakelola (SPS)

b) Rencana Anggaran Biaya (RAB)

c) Gambar Rencana

d) Addendum (bila ada)

Semua Dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan setiap pasal harus di tafsirkan sedemikian sehingga satu dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang.

PASAL 3
LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan, diselesaikan dan dipelihara oleh PIHAK KEDUA sesuai Surat Perjanjian Swakelola meliputi:
Pembangunan.....

PASAL 4
PENGENDALIAN PEKERJAAN

Dalam hal pengendalian teknis atas penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).....
termasuk persetujuan atas pembayaran yang diajukan oleh Panitia Pembangunan.

PASAL 5
PENGAWAS PEKERJAAN

1. Untuk melakukan Pengendalian Pekerjaan yang terdiri atas pengawas dan tindakan Pengoreksian PIHAK PERTAMA, menunjuk Pejabat atau Pengawas Proyek, sebagai Pengawas Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dan akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. Apabila Pejabat atau Pengawas Proyek yang ditunjuk pada ayat 1 pada Pasal ini berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk penggantinya secara tertulis dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA harus memenuhi segala petunjuk dalam hal teknis atau perintah pengawas pekerjaan/PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
JUMLAH DANA

1. Jumlah Dana tersebut sebesar Rp. ..... (.....), merupakan jumlah Harga Tetap dibebankan pada Sumber Dana APBA, OTSUS/MIGAS Provinsi Aceh.
2. Dalam jumlah Dana tersebut sudah termasuk segala pengeluaran yang harus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1) Jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% ditetapkan selama.....hari kalender, terhitung sejak tanggal ..... s/d .....
2) Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA kecuali adanya keadaan memaksa seperti diatur dalam pasal 13 Surat Perjanjian Swakelola (SPS) ini.

PASAL 8
KETENTUAN PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan PIHAK KEDUA harus menggunakan mandor-mandor yang berpengalaman dalam bidang Pekerjaan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1

PASAL 9
PROSEDUR PEMBAYARAN

1) Semua pembayaran dilakukan secara beban tetap (LS).
Pembayaran dilakukan oleh Kas Daerah di Banda Aceh Ke Rekening.....pada Bank..... unit..... No. Rek. ..... Pembayaran tersebut dilakukan atas dasar Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana.

2) Berdasarkan hasil penilaian tersebut dilakukan pembayaran kepada Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pasantren yaitu terhadap pekerjaan yang telah selesai 100 % (seratus persen) harus dilampirkan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dengan Menyerahkan Progres report beserta Fotonya dan Tanda Terima Bahan Bangunan.

PASAL 10
CARA PEMBAYARAN

1) Penyaluran dana dalam pasal 5 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
   - Pembayaran tahap pertama kepada PIHAK KEDUA sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana.
   - Pembayaran tahap kedua sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana dapat dilakukan apabila pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh perseratus) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana.
   - Pembayaran tahap ketiga sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana dapat dilakukan apabila pekerjaan telah mencapai 60 % (enam puluh perseratus) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana.

PASAL 11
DENDA DAN SANKSI

- Apabila terbukti bahwa setelah penarikan dana tahap pertama panitia pembangunan masjid/meunasah/mushalla/dayah/pesantren tidak melaksanakan pekerjaan, maka panitia pembangunan dapat diberikan sanksi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Pembayaran tahap kedua sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) tidak dapat dilakukan apabila progress fisik tidak mencapai 30 % (tiga puluh perseratus) yang dinyatakan dalam bentuk Laporan Pertanggung jawaban (LPJ
- Pembayaran tahap ketiga sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) tidak dapat dilakukan apabila progress fisik tidak mencapai 60 % (enam puluh perseratus) yang dinyatakan dalam bentuk Laporan Pertanggung jawaban (LPJ).
- Apabila terbukti bahwa setelah penarikan dana tahap ketiga panitia pembangunan masjid/meunasah/mushalla/dayah/pesantren tidak menyelesaikan pekerjaan dengan progress fisik mencapai 100% (seratus persen), maka panitia pembangunan dapat diberikan sanksi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

PASAL 12
FORCE MAJUERE

1. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 6 PIHAK KEDUA mengalami kelambatan atau gagal sebagai akibat dari keadaan force majuere, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat lambatnya 2 x 24 jam setelah terjadinya force majuere yang disahkan pemerintah setempat atau jabatan berwenang.

2. Hal-hal yang dapat dimasukkan sebagai force majeure adalah : peperangan (diumumkan atau tidak), penyerbuan musuh asing, pemberontakan, huru-hara, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, peletusan gunung berapi (yang oleh pejabat berwenang dinyatakan secara tertulis sebagai sesuatu bencana alam) dan tindakan pemerintah dibidang moneter yang diakui mengakibatkan terjadinya perubahan harga.

3. Segala sesuatu yang berakibat terhadap perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan force majeure akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 13
DOMISILI

Kedua belah pihak memilih domisili di wilayah hukum Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Banda Aceh.

PASAL 14
LAPORAN

1) PIHAK KEDUA wajib membuat Laporan berkala mengenai Pelaksanaan Pekerjaan secara keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian ini.

2) PIHAK KEDUA wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan jika diminta oleh PIHAK PERTAMA untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu dapat diserahkan.

3) Setiap pengajuan termyn PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA foto-foto dokumentasi yang dimasukkan dalam album proyek tentang pelaksanaan, perkembangan, kegiatan hasil kerja dari tiap-tiap pos pelaksanaan/bagian pekerjaan sampai selesai, yang dibuat dalam rangkap 6 (enam). Setiap pengambilan foto dilaksanakan dari sudut/arah yang sama, sehingga foto-foto tersebut dapat menggambarkan dengan jelas perkembangan pelaksanaan di lapangan.

PASAL 15
KETENTUAN PENUTUP

1) Dengan ditanda tanganinya Surat Perjanjian Swakelola ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Swakelola ini dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen yang merupakan kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Swakelola ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut ayat (1) pasal ini adalah dokumen-dokumen yang dimaksud pada Pasal (2), dan dokumen-dokumen yang diterbitkan menurut ketentuan Surat Perjanjian Swakelola selama dan sesuai Surat Perjanjian Swakelola ini berlaku.

3) Dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Swakelola ini, maka ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam Surat Perjanjian Swakelola ini, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya menurut Surat Perjanjian Swakelola.

4) Dokumen Surat Perjanjian Swakelola beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian tak terpisahkan dibuat dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta tembusan rangkap 12 (Dua belas).

Banda Aceh, ...

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Panitia Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
.....	.....
.....	(.....)
Ketua Panitia	.....
	Nip. .....

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/DAYAH/ PESANTREN DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS CIPTA KARYA.---------

BERITA ACARA PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA

Nomor :
Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan :

II. Nama :
Jabatan :
Kab :

III. Nama :
Jabatan : Bendahara Pembangunan.....

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

(1) Bahwa pihak Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren telah siap melaksanakan pembangunan.....

(2) Rincian Penggunaan Dana :

No	Uraian	Pembangunan
1.	Total Dana	
2.	Penarikan Tahap I	
3.	Penyerahan Dana	
4.	Penarikan Tahap II	
5.	Penyerahan Dana	
6.	Penarikan Tahap III	
7.	Penyerahan Dana	

(3) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka Panitia Pembangunan Masjid/meunasah/mushalla/dayah/pesantren layak untuk memperoleh Pembayaran Tahap I (satu) sebesar
Rp. ..... untuk keperluan :

a. Penyelesaian Pembangunan.....

Dengan telah diserahkan pemberian dana pembangunan ini, maka Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai ketentuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, ...

Bendahara Pembangunan	Konsultan Pengawas PT/CV.....	Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla Dayah/Pesantren
(.....)	(.....)	(.....)
	Direktur/Kuasa Direktur	Ketua.....

Menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....	.....
(.....)	(.....)
.....	.....
Nip.	Nip. .....

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN II.a
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/DAYAH/ PESANTREN DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS CIPTA KARYA.---------

BERITA ACARA PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA

Nomor:
Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan :

II. Nama :
Jabatan :
Kab :

III. Nama :
Jabatan : Bendahara Pembangunan.....

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

(1) Bahwa pihak Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren telah siap melaksanakan pembangunan.....

(2) Rincian Penggunaan Dana :

No	Uraian	Pembangunan
1.	Total Dana	
2.	Penarikan Tahap I	
3.	Penyerahan Dana	
4.	Penarikan Tahap II	
5.	Penyerahan Dana	
6.	Penarikan Tahap III	
7.	Penyerahan Dana	

(3) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka Panitia Pembangunan Masjid/meunasah/mushalla/dayah/pesantren layak untuk memperoleh Pembayaran Tahap II (dua) sebesar
Rp. ..... untuk keperluan :

a. Penyelesaian Pembangunan.....

Dengan telah diserahkan pemberian dana pembangunan ini, maka Panitia Pembangunan Majid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai ketentuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, ...

Bendahara Pembangunan	Konsultan Pengawas PT/CV.....	Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla Dayah/Pesantren
(.....)	(.....)	(.....)
	Direktur/Kuasa Direktur	Ketua.....

Menyetujui	Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....	.....
(.....)	(.....)
.....	.....
Nip.	Nip. .....

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN II.b
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/DAYAH/ PESANTREN DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS CIPTA KARYA.---------

BERITA ACARA PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA

Nomor:
Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan :

II. Nama :
Jabatan :
Kab :

III. Nama :
Jabatan : Bendahara Pembangunan.....

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

(1) Bahwa pihak Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren telah siap melaksanakan pembangunan.....

(2) Rincian Penggunaan Dana :

No	Uraian	Pembangunan
1.	Total Dana	
2.	Penarikan Tahap I	
3.	Penyerahan Dana	
4.	Penarikan Tahap II	
5.	Penyerahan Dana	
6.	Penarikan Tahap III	
7.	Penyerahan Dana	

(3) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka Panitia Pembangunan Masjid/meunasah/mushalla/dayah/pesantren layak untuk memperoleh Pembayaran Tahap III (tiga) sebesar

Rp. ..... untuk keperluan :

b. Penyelesaian Pembangunan.....

Dengan telah diserahkan pemberian dana pembangunan ini, maka Panitia Pembangunan Majid/Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai ketentuan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, ...

Bendahara Pembangunan	Konsultan Pengawas PT/CV.....	Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla Dayah/Pesantren
(.....)	(.....)	(.....)
	Direktur/Kuasa Direktur	Ketua.....

Menyetujui	Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....	.....
(.....)	(.....)
.....	.....
Nip.	Nip. .....

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/DAYAH/ PESANTREN DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS CIPTA KARYA.---------

DAFTAR RENCANA KEGIATAN
(DRK)

Provinsi : Kecamatan :
Kab/Kota : Desa :

Nama :
No. Rek :
Nama Bank :

No.	Kegiatan	Jumlah
A.	Pembangunan Sarana dan Prasarana :	
1.		Rp
2.		Rp
	Total	Rp

Terbilang : (.....)

Banda Aceh, ...

Konsultan Pengawas
PT/CV.....

Panitia Pembangunan
Masjid/Meunasah/Mushalla/
Dayah/Pesantren

(.....)
Direktur/Kuasa Direktur .....

(.....)

Menyeujui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....

(.....)
.....
Nip. .....

(.....)
.....
Nip. .....

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

ATIK/DATA WAHED/2015/PERATURAN/MEI

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/DAYAH/ PESANTREN DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS CIPTA KARYA.---------

No. Rek :
Tahun Anggaran :

Asli
Kedua
Ketiga
Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari :

Uang banyaknya :

Yaitu :

Setuju dibayar,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....

(.....)
Nip.....

Banda Aceh,.....

Yang Menerima
Nama : .....

Jabatan :.....
Alamat : .....

Terbilang : Rp.....

Barang-barang/pekerjaan yang dimaksud
Telah diterima/diselenggarakan dengan
Sempurna pada tanggal_____
Pengurus barang2/pekerjaan.

Lunas dibayar
Pemegang Kas

(.....)
Nip.....

Pengurus barang2/pekerjaan

(.....)

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
.....

(.....)
.....
Nip. .....

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/DAYAH/ PESANTREN DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS CIPTA KARYA.---------

REKAPITULASI PENGELUARAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN MESJID/MEUNASAH/MUSHALLA DAN DAYAH/PESANTREN.....

Kab/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Terbilang : (.....)

Banda Aceh, ...

Konsultan Pengawas
PT/CV.....

(.....)
Direktur/Kuasa Direktur

Panitia Pembangunan
Masjid/Meunasah Mushalla
Dayah/Pesantren

(.....)
Ketua.....

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/DAYAH/ PESANTREN DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS CIPTA KARYA.---------

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP I
(SP4-TAHAP I)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran....., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan....., Panitia Pembangunan Masjid/meunasah/mushalla/dayah/pesantren dan Konsultan Pengawas dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana bantuan tahap I telah mencapai 40%.

Oleh karena itu, maka sisa dana Tahap II sebesar 30% dapat dibayarkan.

Dengan selesainya pekerjaan tersebut, maka Panitia Pembangunan Masjid/meunasah/mushalla/dayah/pesantren berkewajiban untuk memelihara dan melestarikannya.

Banda Aceh, ...

Konsultan Pengawas PT/CV.....	Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/ Dayah/Pesantren
(.....) Direktur/Kuasa Direktur	(.....) Ketua.....
Menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran .....
(.....) ..... Nip.	(.....) ..... Nip. .....

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

ATI/RATA WAHED/2015/PERATURAN/MEI

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/DAYAH/ PESANTREN DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS CIPTA KARYA.---------

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN TAHAP II
(SP4-TAHAP II)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/Pimpinan/Dayah/Pesantren dan Konsultan Pengawas, dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana bantuan tahap II telah mencapai 70%.

Oleh karena itu sisa dana tahap III sebesar 30% dapat dibayarkan.

Dengan selesainya pekerjaan tersebut, maka Panitia Pembangunan Masjid/meunasah/mushalla/dayah/pesantren berkewajiban untuk memelihara dan melestarikannya.

Banda Aceh, ...

Konsultan Pengawas PT/CV.....	Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/ Dayah/Pesantren
(.....) Direktur/Kuasa Direktur	(.....)

Menyeujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran .....
(.....) ..... Nip.	(.....) ..... Nip. .....

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/DAYAH/ PESANTREN DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS CIPTA KARYA.---------

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP III
(SP4-TAHAP III)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Panitia Pembangunan Masjid/meunasah/mushalla/dayah/pesantren dan Konsultan Pengawas dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana bantuan tahap III telah mencapai 100%.

Dengan selesainya pekerjaan tersebut, maka Panitia Pembangunan Masjid/meunasah/mushalla/dayah/pesantren berkewajiban untuk memelihara dan melestarikannya.

Banda Aceh, ...

Konsultan Pengawas PT/CV.....	Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla/ Dayah/Pesantren
(.....) Direktur/Kuasa Direktur	(.....)
Menyeujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Mengetahui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran .....
(.....) ..... Nip.	(.....) ..... Nip. .....

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH